

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH			
2025			
PERWAL KOTA LANGSA NO.20 , BD KOTA LANGSA 2025 / NO 1138, 52 HLM			
PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH			
ABSTRAK		-	Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
		-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
		-	Dalam peraturan walikota ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP dan WH adalah Prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Qanun dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Syariat Islam. MKE Pol PP dan WH bertugas: - melakukan sidang pelanggaran Kode Etik Pol PP dan WH; - memanggil dan memeriksa Pol PP dan WH yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dan WH; - meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu; - mendengarkan pembelaan diri dari Pol PP dan WH yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dan WH; - menetapkan keputusan setelah memeriksa Pol PP dan WH yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dan WH; - memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja jika menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik Pol PP dan WH; dan - menyusun laporan hasil penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dan WH.
CATATAN	:		Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juli 2025, dan ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2025.